

PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG – PENAMBAHAN 2015

QANUN KOTA LANGSA NO. 15 , LD.2015/NO.15 . TLD.552. HLM. 8

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu ditetapkan dengan Qanun dan berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penambahan Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Kota Langsa Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Bentuk, Spesifikasi dan Tujuan Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Penggunaan dan Pertanggung Jawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 November 2015.
  - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan : 2 hlm